

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKONOMI BIDANG CUKAI ROKOK ILEGAL  
(Studi di Bea Cukai Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**DIDIT BASTIAN  
D1A118059**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**EKONOMI BIDANG CUKAI ROKOK ILEGAL**  
**(Studi di Bea Cukai Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**DIDIT BASTIAN**  
**D1A118084**

**Menyetujui Pembimbing 1**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laely Wulandari', is written over the printed name.

**Laely Wulandari, SH.,H.**  
**NIP. 19750725 200112 2 002**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKONOMI BIDANG CUKAI ROKOK ILEGAL  
(Studi di Bea Cukai Mataram)**

**DIDIT BASTIAN  
D1A118059**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK**

Industri rokok saat ini terus berkembang yang dapat menghasilkan cita rasa dengan beragam merek yang semakin menjadi daya tarik bagi penikmat rokok dan kebiasaan merokok ini terus berkembang terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan oleh sebab itu pemerintah mengenakan pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah dan pada awalnya pajak rokok atau cukai rokok dikenakan dengan biaya semula 10% dan kini cukai rokok naik menjadi 25 % dan cukai rokok dalam bentuk perluasan objek pajak daerah, artinya cukai rokok nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di pulau Lombok.

**Kata kunci: Kebijakan Hukum, Pornografi, Stiker atau Gambar, WhatsApp.**

***LAW ENFORCEMENT ON ECONOMIC CRIMINAL ACTIONS  
IN ILLEGAL CIGARETTE EXCISE  
(Study at Mataram Customs)***

***ABSTRACT***

*Currently, cigarette industry has been developed greatly thus it creates taste which can be appeal for the cigarette connoisseur and this smoking habit has been develop especially in developing states such as Indonesia, and for that government imposing specific tax on cigarette in the form of cigarette customs and at first the cigarette custom imposed 10% and increased to 25%. Cigarette customs in the form of expanding regional tax objects, meaning that cigarette customs will later become a source of local revenue. Cases of violations of cigarette customs which of course are very detrimental to state finances because with illegal cigarettes the state automatically does not get customs from cigarettes and cases of illegal cigarettes occur in many areas in Indonesia, as happened on the island of Lombok.*

***Keywords: Law enforcement, economic, illegal cigarette, and criminal law.***

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai perwujudan perbuatan penyimpangan dalam kehidupan ekonomi, penyalahan praktik bisnis, peningkatan integritas para personil dari yang paling tinggi hingga yang terendah, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Oleh karena itu diharapkan. dapat mencegah berbagai penyimpangan kegiatan perekonomian dan praktik- praktik ilegal dalam menjalankan bisnis.<sup>1</sup>

Tindak pidana di bidang ekonomi yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditunjukkan adanya kelompok-kelompok , seperti tindak pidana mengenai keaslian produk, tindak pidana finansial- keuangan, tindak pidana bertentangan dengan keselamatan konsumen, tindak pidana mengenai teknologi, tindak pidana pemasaran, tindak pidana meningkari kejujuran usaha, tindak pidana terkait produksi, tindak pidana beraspek global. Pengelompokan ini diorientasikan pada kepentingan yang dilindungi, Yakni kepentingan hukum tersebut menyangkut karya intelektual, lalu lintas peredaran uang dan keadaan moneter, tingkat mutu barang, keselamatan atau kesehatan konsumen, kemanfaatan teknologi dan nilai ekonomis, legalitas peredaran, cara berusaha yang jujur, proses manufaktur serta tertib ekonomi antar bangsa. Adapun undang-undang yang sekaligus menentukan peraturan pertanggungjawaban pidana salah satunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang .<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 15

<sup>2</sup> Eka Wahyu Permana, D., Kunci, K., Ilegal, R., & Hukum, P. (n.d.). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal* (Vol. 12, Issue 1).

rumusan masalah yang penulis angkat sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan

Penegakan Hukum yang telah dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram Terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal ? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBBC) Mataram, saat pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana Cukai rokok Ilegal ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal dan untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram, saat pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Cukai Rokok Ilegal.

Manfaat penelitian ini dari segi Teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan ketentuan pengaturan terhadap perbuatan memproduksi dan menyebarkan Cukai Rokok Ilegal melalui pemahaman pada masyarakat luas pada umumnya terkait penegakan Hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPBBC) Mataram Terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBB) Mataram terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal?

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>3</sup> Penegakan Hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal. Jika didasarkan pada pemaparan di atas dan pemaparan beberapa informan yang penulis wawancarai di KPPBC, tentunya akan mengacu pada aturan-aturan tertulis/ yang berlaku di Negara Indonesia hal tersebut tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dalam undang-undang tersebut, tertuang hal-hal yang spesifik mengatur tentang Cukai, mulai dari persoalan Barang Kena Cukai hingga pada persoalan Penegakan Hukum bagi pelanggaran cukai rokok ilegal.<sup>4</sup>

Penegakan hukum tindak pidana cukai ilegal di NTB, sebagaimana yang

---

<sup>3</sup> Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 22

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Inisial MA, Kantor BEA Cukai Mataram, 15 Mei 2022 Mataram

dilaksanakan oleh KPBC Mataram didasarkan pada UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Undang-undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat penenaan sanksi yang cukup memadai di mana untuk sanksi administratif di antaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal di Nusa Tenggara Barat jika didasarkan hasil wawancara

---

<sup>5</sup> *Ibid*

peneliti dengan para informan serta dokumen tertulis Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diselesaikan dengan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Cukai No. 39 Tahun 2007. Bea dan Cukai Mataram dalam melaksanakan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran cukai berdasarkan Undang-undang tersebut, melakukan upaya-upaya dan pendekatan melalui tindakan preventif dan represif. Preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Sedangkan represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. <sup>6</sup>Bea Cukai Mataram melakukan pendekatan preventif dan represif dalam mengawasi maraknya peredaran rokok ilegal di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

### **1. Pendekatan Preventif**

Pendekatan preventif dilakukan lewat dimensi. Pertama pelayanan, kedua kehumasan dan ketiga pendekatan internal. Dimensi pelayanan yaitu dengan melakukan pencegahan terkait aturan dan juga prosedur oprasional. Selain hal tersebut, dilakukan perbaikan kinerja pelayanan dan juga melakukan indikasi resiko terhadap pengguna jasa.

Dimensi kedua yakni kehumasan, pihaknya melakukan edukasi dan

---

<sup>6</sup>Parta Ibeng, "Preventif dan Represif", dalam <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>, diakses tanggal 3 Agustus 2022



publikasi terhadap masyarakat dengan berbagai komunikasi dioptimalkan. Adanya barang BKC ilegal inikan karena supply and demand. Jadi dilakukan edukasi bahwa rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara, juga mengganggu ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, pendekatan internal yakni melakukan evaluasi norma dan kaidah dalam tubuh Bea Cukai sendiri. Misal ada yang disinyalir melakukan upaya pembackupan, jika ada bukti kuat akan lakukan investigasi internal nantinya

## **2. Pendekatan Represif**

Berkaitan dengan pendekatan represif dilakukan dengan beberapa operasi, yakni operasi mandiri dan operasi bersama. Operasi Mandiri dilakukan setiap bulan, dengan mendatangi sentral penjualan. Operasi bersama dilakukan lintas organisasi lain seperti TNI misalnya, melalui gempur rokok ilegal. Sejauh ini sudah ada peningkatan terhadap penindakan rokok ilegal yang cukup signifikan.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun antara tahun 2021 dan 2022 penindakan yang dilakukan meningkat luar biasa. Di tahun 2021 total penindakan terhadap rokok ilegal sebanyak 24 penindakan, di tahun 2022 sudah mencapai 48 penindakan dengan potensi nilai Rp1,2 miliar. Sementara itu, dari 48 penindakan yang dilakukan pihaknya sudah di ketahui secara jelas, berapa yang sudah naik ke meja sidang.

Beai Cukai yang di selesaikan secara pidana adalah rokok dangan pita cukai palsu. Peredaran rokok dengan pita cukai dapat dikenakan pidana penjara 1 Tahun sampai 8 Tahun atau denda 10 sampai 20 kali nilai cukai.

Aturan tersebut termasuk dalam undang undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai.

Pihaknya juga melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran terkait tempat-tempat berizin yang didapati menjual barang ilegal. Jika terbukti ada tempat-tempat yang memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) tetapi masih melakukan pelanggaran apapun akan terancam dibekukan hingga pencabutan izin sehingga sanksi yang diberikan atau diterapkan oleh Bea dan Cukai Mataram masih bersifat sanksi tindak pidana ekonomi antara lain.<sup>7</sup>

Jika ada pelanggaran maka sanksi pengedar atau penjual rokok ilegal dikenakan melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi pelanggaran tersebut mengacu pada undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- b. Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan MA, Kantor BEA Cukai Mataram, 1 Agustus 2022, Mataram

kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Hukuman tambahan yang dimuat dalam pasal 7 UU 7/DRT/1955, yaitu: Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun dan Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si-terhukum, di mana tindak-pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun dan Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.<sup>8</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan pengaplikasian Undang-undang terutama mengenai sanksi pidana sudah sepenuhnya diberlakukan oleh Bea Cukai Mataram dalam penegakan kasus cukai rokok ilegal.

Bea Cukai Mataram dalam penegakan rokok ilegal di beberapa wilayah di NTB berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masih menerapkan sanksinya pada tindak pidana ekonomi yaitu dengan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 121

dibekukannya perusahaan hingga pencabutan izin perusahaan.

**B. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram, saat pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal.**

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ini khususnya, baik di bidang sosial maupun ekonomi oleh lembaga-lembaga terkait tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendala-kendala serta kekurangan dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat pastinya akan selalu ada, baik dalam hal sarana dan prasarana hingga persoalan sumber daya manusia yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Cukai Rokok Ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan berbagai informan memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.<sup>9</sup>

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai

---

<sup>9</sup> Ayya Sofia Istifarrah, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*”, jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 13

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan merupakan hasil kerja yang di capai oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh perusahaan.

Kinerja karyawan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada diri karyawan. Munculnya kepuasan kerja dapat membuat meningkatnya kinerja karyawan.<sup>10</sup>

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Mataram dalam hal SDM sebagaimana hasil wawancara penulis dengan TIM Penindakan dan Penyidikan masih kurang memadai hal ini sebagaimana yang diutarakan berikut:

“Jumlah personil saat ini masih menjadi kendala bagi kami karena di sini penyidiknyanya hanya 2 (dua) orang, padahal di wilayah Lombok khususnya tingkat pelanggarannya cukup tinggi dan wilayahnya juga luas, sarana mobil patrol juga masih sangat minim (kurang). Di sini hanya ada beberapa mobil patrol, padahal apabila dilihat kantor pengawasan Nusa Tenggara Barat ini adalah penyumbang terbesar terhadap pemasukan Negara di Bidang Cukai”.<sup>11</sup>

Apabila mendasari penjelasan di atas, tentunya hal tersebut akan berdampak pada kurangnya tindakan pengawasan dari setiap wilayah yang dilakukan oleh TIM KPPBC, karena kurangnya sumber daya manusia sehingga akan membatasi ruang gerak dalam penegakan hukum tindak

---

<sup>10</sup> Wikipedia, “Sumber Daya Manusia”, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia), diakses Tanggal 10 Mei 2022

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan NK, Kantor BEA Cukai Mataram, 20 Mei 2022, Mataram.

pidana cukai rokok ilegal. Untuk itu, pihak Lembaga atau pun pemerintah dapat melakukan pengadaan SDM yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dari setiap seksi dalam KPPBC.

Tujuannya, dengan adanya SDM yang memadai akan lebih mudah melakukan pengawasan-pengawasan setiap daerah di Nusa Tenggara Barat, dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi dapat langsung ditegakkan guna dan diproses oleh petugas yang ditempatkan di daerah tersebut.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari proses wawancara bahwa salah satu kendala TIM Penindakan dan Penyidikan KPPBC Mataram adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai, hal ini sebagaimana ungkapan TIM Penindakan dan Penyidikan berikut:

“Jumlah personil saat ini masih menjadi kendala bagi kami karena di sini penyidik hanya 2 (dua) orang, padahal di wilayah Lombok khususnya

tingkat pelanggarannya cukup tinggi dan wilayahnya juga luas, sarana mobil patrol juga masih sangat minim (kurang). Di sini hanya ada beberapa mobil patrol, padahal apabila dilihat kantor pengawasan Nusa Tenggara Barat ini adalah penyumbang terbesar terhadap pemasukan Negara di Bidang cukai”.

Walaupun SDM telah memenuhi apabila sarana dan prasarana seperti mobil dan motor kurang memadai, hal ini tentunya akan mempengaruhi ruang gerak dalam pengawasan dan penyelidikan dan secara tidak langsung akan menghambat proses penangkapan para pelaku rokok ilegal.

Apabila mendasari penjelasan di atas, kelengkapan sarana prasana bagi sebuah Lembaga/organisasi khususnya KPPBC Mataram sangatlah urgen dan penting dalam mendukung setiap kegiatan seperti pengawasan dan peyelidikan bagi kasus-kasus pelanggaran rokok ilegal di Nusa Tenggara Barat.

### 3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari

lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Fakta di lapangan khususnya di daerah Lombok, kesadaran masyarakat akan hukum masih tergolong rendah terutama pada persoalan-persoalan mengenai cukai rokok dan pelanggarannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh TIM Penindakan dan Penyidikan KPPBC Mataram dalam unguapannya:

“Dalam wilayah kerja kami, budaya masyarakat yang menjadi faktor utama, kesadaran hukumnya rendah dan bahkan di daerah Lombok Timur dan Lombok Barat kebanyakan warganya pembuat rokok ilegal. Mereka saling melindungi satu sama lain, ketika kami melakukan operasi barang



bukti sudah tidak ada, bahkan mereka tidak segan-segan mengusir dan melawan petugas yang jumlahnya 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang”

Pemaparan di atas, menandakan bahwa masyarakat Lombok dalam hal kesadaran hukum masih amat kurang, selain masyarakat kurang memahami hal tersebut. Masyarakat Lombok lebih memilih untuk mentaati budaya yang sudah berlaku turun temurun, akibatnya aturan-aturan tertulis yang berlaku di Indonesia tanpa disadari dilanggar. Sehingga perlu adanya, penyuluhan dari Lembaga-lembaga terkait untuk memberikan pemahaman dan kejelasan mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia

Tujuannya, agar pelanggaran-pelanggaran yang dibuat secara sengaja atau pun tidak sengaja dapat diminimalisir dengan baik. Dan apabila ditemukan pelanggaran yang serupa maka masyarakat dapat memahaminya secara langsung dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang mengurus hal tersebut. Karena pada dasarnya hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan

masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana cukai ilegal di NTB, sebagaimana yang dilaksanakan oleh KPBC Mataram dalam hal pengaplikasian Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai terutama mengenai sanksi administratif dan pidana belum sepenuhnya diberlakukan oleh Bea Cukai Mataram dalam penegakan kasus cukai rokok illegal. Bea Cukai Mataram dalam penegakan rokok ilegal di beberapa wilayah di NTB berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masih menerapkan sanksinya pada tindak pidana ekonomi.
2. Pertanggung jawaban Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPPBC Mataram dalam penegakan terhadap tindak pidanag di bidang cukai hasil tembakau (rokok ilegal) adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang rendah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok ilegal terus saja bermunculan dan karena harganya murah sehingga rokok tersebut tetap laku terjual.

#### B. Saran

1. Wilayah hukumnya yang cukup luas hendaknya KPPBC Mataram perlu mendirikan pos-pos pengawasan di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran akan lebih cepat ditindak secara cepat.
2. Pengawasan dan penyuluhan di lingkungan KPPBC Mataram perlu

ditingkatkan lagi, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Lombok dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran di bidang Cukai dan memberikan efek jera terhadap pelaku pidana atau pelanggaran administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah, dan Wawancara

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika.
- Ayya Sofia Istifarrah, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*”, jurisdiction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 13
- Eka Wahyu Permana, D., Kunci, K., Ilegal, R., & Hukum, P. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal (Vol. 12, Issue 1). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Hasil wawancara dengan Inisial MA, Kantor BEA Cukai Mataram, 15 Mei 2022
- Hasil wawancara dengan NK, Kantor BEA Cukai Mataram, 20 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan MA, Kantor BEA Cukai Mataram, 1 Agustus 2022
- Parta Ibeng, “Preventif dan Represif”, dalam <https://pendidikan.co.id/preventif-dan-Represif/>, diakses Tanggal 3 agustus 2022
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Erasco, 2003.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.